



KETUA PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : W13.A5/4241/HK.05/SK/XII/2009

Tentang Panjar Biaya Perkara Tk.Pertama, Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK),
Sita Jaminan (CB), Eksekusi dan Pemeriksaan Ditempat
Pada Pengadilan Agama Bojonegoro

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kepastian dan kelancaran pelaksanaan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Bojonegoro perlu ditetapkan Panjar Biaya Perkara yang dibebankan kepada pihak yang berperkara;
2. Bahwa berkaitan dengan angka 1 tersebut di atas maka perlu ditetapkan Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama, Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Sita Jaminan (CB), Eksekusi dan Pemeriksaan Setempat pada Pengadilan Agama Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Pasal 121 HIR;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Nomor: W13.A/1072/HK.00.8/SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Banding;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Agustus 2009 Nomor: 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolanya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA, VERZET, BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI (PK), SITA JAMINAN (CB), EKSEKUSI DAN PEMERIKSAAN DI TEMPAT PADA PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO;
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: W13.A5/3796/HK.05/SK/IX/2010 tanggal 15 Nopember 2010 tentang Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama, Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Sita Jaminan (CB), Eksekusi dan Pemeriksaan di Tempat pada Pengadilan Agama Bojonegoro;
- Kedua : Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama, Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Sita Jaminan (CB), Eksekusi dan Pemeriksaan Setempat pada Pengadilan Agama Bojonegoro yang dibebankan kepada pihak berperkara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

- Ketiga* : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk menarik Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama, Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Sita Jaminan (CB), Eksekusi dan Pemeriksaan Setempat kepada pihak berperkara yang besarnya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Keempat* : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 2 Januari 2012
K e t u a,

TTD

H. MOH. THA'IF AS, S.H.
Nip. 150169056

Tentang

Panjar Biaya Perkara Tk.Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK),
 Sita Jaminan (CB), Eksekusi dan Pemeriksaan Ditempat
 Pada Pengadilan Agama Bojonegoro

NO	URAIAN	BESARNYA	KETERANGAN
I.	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA 1. <i>Radius I</i> I. Kepaniteraan a) Biaya pendaftaran (PNBP) b) Redaksi II. Proses a) Biaya panggilan P (3 X Rp. 50.000,-) b) Biaya panggilan T (4 X Rp. 50.000,-) c) ATK Perkara II. Materai <div style="text-align: right;">JUMLAH</div>	30.000,- 5.000,- 150.000,- 200.000,- 75.000,- 6.000,- 466.000,-	- Apabila masih ada sisa panjar DIKEMBALIKAN, apabila kurang harus MENAMBAH. - Dalam waktu 180 hari sisa panjar TIDAK DIAMBIL, akan disetor ke Kas Negara.
	2. <i>Radius II</i> I. Kepaniteraan a) Biaya pendaftaran (PNBP) b) Redaksi II. Proses a) Biaya panggilan P (3 X Rp. 75.000,-) b) Biaya panggilan T (4 X Rp. 75.000,-) c) ATK Perkara II. Materai <div style="text-align: right;">JUMLAH</div>	30.000,- 5.000,- 255.000,- 300.000,- 75.000,- 6.000,- 641.000,-	
II.	VERZET 1. <i>Radius I</i> a) Biaya panggilan pelawan b) Biaya panggilan terlawan c) Biaya materai d) Biaya pemberitahuan isi putusan kepada pelawan e) Biaya pemberitahuan isi putusan kepada terlawan <div style="text-align: right;">JUMLAH</div>	50.000,- 50.000,- 6.000,- 50.000,- 50.000,- 206.000,-	- Apabila masih ada sisa panjar DIKEMBALIKAN, apabila kurang harus MENAMBAH. - Dalam waktu 180 hari sisa panjar TIDAK DIAMBIL, akan disetor ke Kas Negara.
	2. <i>Radius II</i> a) Biaya panggilan pelawan b) Biaya panggilan terlawan c) Biaya materai d) Biaya pemberitahuan isi putusan kepada pelawan e) Biaya pemberitahuan isi putusan kepada terlawan <div style="text-align: right;">JUMLAH</div>	75.000,- 75.000,- 6.000,- 75.000,- 75.000,- 306.000,-	
III.	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING: 1. RADIUS I a) Biaya pendaftaran	50.000,-	- Apabila masih ada sisa panjar DIKEMBALIKAN, apabila kurang harus

NO	URAIAN	BESARNYA	KETERANGAN
	b) Biaya pemberitahuan Banding c) Biaya penyampaian Memori Banding d) Biaya penyampaian Kontra Memori Banding e) Biaya Pemberitahuan Inzage (P & T) f) Biaya yang dikirim ke PTA g) Biaya penyampaian isi Putusan Banding (P & T) h) Biaya pengiriman berkas banding ke PTA Surabaya i) Biaya petugas pengiriman j) Biaya penggandaan dan penjilidan JUMLAH	50.000,- 50.000,- 50.000,- 100.000,- 150.000,- 100.000,- 50.000,- 100.000,- 50.000,-	MENAMBAH. - Dalam waktu 180 hari sisa panjar TIDAK DIAMBIL, akan disetor ke Kas Negara.
	2. RADIUS II a) Biaya pendaftaran b) Biaya pemberitahuan Banding c) Biaya penyampaian Memori Banding d) Biaya penyampaian Kontra Memori Banding e) Biaya Pemberitahuan Inzage (P & T) f) Biaya yang dikirim ke PTA g) Biaya penyampaian isi Putusan Banding (P & T) h) Biaya pengiriman berkas banding ke PTA Surabaya i) Biaya petugas pengiriman j) Biaya penggandaan dan penjilidan JUMLAH	50.000,- 75.000,- 75.000,- 75.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- 50.000,- 100.000,- 50.000,-	
IV.	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI: 1. RADIUS I a) Biaya Pendaftaran (PNBP) b) Biaya pemberitahuan Kasasi c) Biaya penyampaian Memori Kasasi d) Biaya penyampaian Kontra Memori Kasasi e) Biaya yang dikirim ke Mahkamah Agung RI f) Biaya transportasi petugas pengiriman g) Biaya penyampaian isi Putusan Kasasi (P & T) h) Biaya pengiriman berkas kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia i) Biaya penggandaan dan penjilidan JUMLAH 2. RADIUS II a) Biaya Pendaftaran (PNBP) b) Biaya pemberitahuan Kasasi c) Biaya penyampaian Memori Kasasi d) Biaya penyampaian Kontra Memori Kasasi e) Biaya yang dikirim ke Mahkamah Agung RI f) Biaya penyampaian isi Putusan Kasasi (P & T) g) Biaya pengiriman berkas kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia h) Biaya transportasi petugas pengiriman i) Biaya penggandaan dan penjilidan JUMLAH	50.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,- 500.000,- 50.000,- 100.000,- 50.000,- 100.000,- 1.000.000,- 50.000,- 75.000,- 75.000,- 75.000,- 500.000,- 150.000,- 50.000,- 100.000,- 50.000,- 1.225.000,-	- Apabila masih ada sisa panjar DIKEMBALIKAN, apabila kurang harus MENAMBAH. - Dalam waktu 180 hari sisa panjar TIDAK DIAMBIL, akan disetor ke Kas Negara.

CATATAN :

- a) Apabila pihak-pihak lebih dari dua orang, maka panjar biaya akan diperhitungkan tersendiri;
 b) Apabila ada pihak yang berada di luar wilayah hukum PA Bojonegoro, biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju;

NO	URAIAN	BESARNYA	KETERANGAN
V.	<p>PANJAR BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI:</p> <p>1. RADIUS I</p> <p>a) Biaya Pendaftaran (PNBP) 200.000,-</p> <p>b) Biaya pemberitahuan PK 50.000,-</p> <p>c) Biaya penyampaian Jawaban PK 50.000,-</p> <p>d) Biaya yang dikirim ke Mahkamah Agung RI 2.500.000,-</p> <p>e) Biaya penyampaian isi Putusan PK (P & T) 100.000,-</p> <p>f) Biaya redaksi 5.000,-</p> <p>g) Biaya pengiriman berkas PK ke Mahkamah Agung Republik Indonesia 50.000,-</p> <p>h) Biaya transportasi petugas pengirim 50.000,-</p> <p>i) Biaya penggandaan dan penjilidan 100.000,-</p> <p style="text-align: center;">JUMLAH</p> <p>2. RADIUS II</p> <p>a) Biaya Pendaftaran (PNBP) 200.000,-</p> <p>b) Biaya pemberitahuan PK 75.000,-</p> <p>c) Biaya penyampaian Jawaban PK 75.000,-</p> <p>d) Biaya yang dikirim ke Mahkamah Agung RI 2.500.000,-</p> <p>e) Biaya penyampaian isi Putusan PK (P & T) 150.000,-</p> <p>f) Biaya redaksi 5.000,-</p> <p>g) Biaya pengiriman berkas PK ke Mahkamah Agung Republik Indonesia 50.000,-</p> <p>h) Biaya transportasi petugas pengirim 50.000,-</p> <p>i) Biaya penggandaan dan penjilidan 100.000,-</p> <p style="text-align: center;">JUMLAH</p>	<p>3.105.000,-</p> <p>3.155.000,-</p>	<p>- Apabila masih ada sisa panjar DIKEMBALIKAN, apabila kurang harus MENAMBAH.</p> <p>- Dalam waktu 180 hari sisa panjar TIDAK DIAMBIL, akan disetor ke Kas Negara.</p>
VI.	<p>BIAYA SITA:</p> <p>1. RADIUS I</p> <p>a) Biaya pemberitahuan pelaksanaan sita (P & T) @ Rp. 50.000,- 100.000,-</p> <p>b) Biaya pemberitahuan pelaksanaan sita kepada Lurah / Kepala Desa setempat 50.000,-</p> <p>c) Biaya 2 (dua) orang saksi @ Rp. 75.000,- 150.000,-</p> <p>d) Biaya penyampaian berita acara penyitaan (P & T) @ Rp. 50.000,- 100.000,-</p> <p>e) Biaya penyampaian berita acara penyitaan kepada Lurah / Kepala Desa 50.000,-</p> <p>f) Biaya pencatatan sita di BPN 150.000,-</p> <p>g) Biaya Transportasi & Akomodasi 250.000,-</p> <p>h) Biaya pelaksanaan sita jaminan (CB) 300.000,-</p> <p style="text-align: center;">JUMLAH</p> <p>2. RADIUS II</p> <p>a) Biaya pemberitahuan pelaksanaan sita (P & T) @ Rp. 75.000,- 150.000,-</p> <p>b) Biaya pemberitahuan pelaksanaan sita kepada Lurah/Kepala Desa setempat 75.000,-</p> <p>c) Biaya 2 (dua) orang saksi @ Rp. 100.000,- 200.000,-</p> <p>d) Biaya penyampaian berita acara penyitaan (P & T) @ Rp. 75.000,- 150.000,-</p> <p>e) Biaya penyampaian berita acara penyitaan kepada Lurah / Kepala Desa 75.000,-</p> <p>f) Biaya pencatatan sita di BPN 150.000,-</p> <p>i) Biaya Transportasi & Akomodasi 350.000,-</p> <p>g) Biaya pelaksanaan sita jaminan (CB) 400.000,-</p>	<p>750.000,-</p>	<p>- Apabila masih ada sisa panjar DIKEMBALIKAN, apabila kurang harus MENAMBAH.</p> <p>- Dalam waktu 180 hari sisa panjar TIDAK DIAMBIL, akan disetor ke Kas Negara.</p> <p>Sesuai tarif di BPN</p> <p>Sesuai tarif di BPN</p>

